

Dampak Konversi Lahan Pertanian Sawah Terhadap Pendapatan Pemilik Lahan di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang
(*Conversion Impact Against Rice Agricultural Land Revenue Land owners in the district of Aceh Tamiang Manyak Payed*)

Wan Mutiara Fahmi¹, Azhar¹, T. Makmur¹

¹Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala

Abstrak- Konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak konversi lahan pertanian sawah terhadap pendapatan pemilik lahan serta regulasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam menangani kasus konversi lahan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik lahan mengalami dampak penurunan dan kenaikan pendapatan sebelum dan sesudah konversi, terdapat 6 orang yang mengalami kenaikan pendapatan dan 10 orang yang mengalami penurunan pendapatan serta masih belum adanya regulasi khusus dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam menangani kasus konversi lahan.

Kata Kunci: Konversi Lahan, Dampak Konversi, dan Regulasi Pemerintah.

Abstract- Land conversion is a change in the function of some or all of the land area of the original function into other functions that become negative environmental impact and potential of the land itself. The purpose of this study is to determine the impact of the conversion of agricultural land of the revenue paddy land owners as well as the regulation of the Government of Aceh Tamiang in handling cases of land conversion. The analytical methods used in this research are descriptive qualitative and quantitative. Based on the results of the research showed us that the land owners affected by the decrease and increase revenues before and after conversion, there are 6 people who experienced an increase in revenue and 10 people who experienced a decline in income and yet their specific regulations of the Government of Aceh Tamiang in handling cases of land conversion.

Keywords: Land Conversion, Conversion Impact, and government regulation.

PENDAHULUAN

Lahan merupakan sumberdaya alam yang penting bagi kelangsungan manusia sebagai tempat kegiatan hidupnya. Kebutuhan ini dari waktu ke waktu semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perkembangan kegiataannya. Sementara itu ruang sebagai wadah kegiatan secara fisik memiliki luasan yang relatif tetap, tidak bertambah. Oleh karena itu, penyeimbangan antara ruang dan kegiatan manusia perlu dipikirkan dengan baik agar tidak terjadi ketimpangan dengan cara konversi lahan pertanian ke pembangunan fisik.

Konversi lahan pertanian ke pembangunan fisik merupakan salah satu isu sentral pembangunan pertanian karena dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap produksi pangan disamping aspek sosial ekonomi lainnya dan masalah lingkungan (Irawan, 2005).

Alihfungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan mutu kehidupan yang lebih baik (Lestari, 2009).

Konversi lahan yang terus terjadi tidak terlepas dari pantauan Pemerintah Kabupaten melalui Penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Undang-undang No. 26 tahun 2007 mengamanatkan perlunya suatu perencanaan pembangunan yang berbasis pemanfaatan ruang yang mengharuskan setiap daerah menyusun konsep ketataruangan agar pembangunan yang direncanakan memiliki pondasi yang kuat dan terarah sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimiliki. Penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) suatu daerah pada dasarnya mengacu pada potensi sumberdaya yang ada, baik dari potensi sumberdaya manusia maupun potensi sumberdaya lahan, sebab pembangunan yang dilaksanakan pada dasarnya merupakan pemanfaatan yang optimal dari sumberdaya lahan yang tersedia (Pemerintah Republik Indonesia, 2007). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak konversi lahan pertanian sawah terhadap pendapatan petani di Kecamatan Manyak Payed dan regulasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam menangani kasus konversi lahan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey, yaitu melihat langsung ke lokasi penelitian lahan sawah di Kecamatan Manyak Payed. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan alat bantu yaitu wawancara langsung dengan petani atau pemilik lahan.

Data yang digunakan adalah berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung dilapangan, pencatatan, dan wawancara dengan petani lahan sawah yang melakukan konversi lahan. Data sekunder diperoleh dari dinas-dinas terkait, perpustakaan, jurnal serta lembaga-lembaga terkait lainnya.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petani atau pemilik lahan sawah di Kecamatan Manyak Payed yang telah melakukan konversi lahan sawahnya menjadi pembangunan fisik. Metode sampling dalam penelitian ini adalah menggunakan metode sampling *non probability*. Penelitian ini bersifat eksplorasi oleh karena itu untuk pengambilan sampel tidak dapat langsung ditentukan jumlahnya, maka teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *snowball sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 16 orang.

Untuk menghitung pendapatan konstan dan menentukan perubahan pendapatan petani pemilik lahan pasca konversi lahan pertanian sawah menggunakan rumus Future Value, yaitu

$$Fv_n = Pv (1 + i)^n$$

Dimana :

Fv_n = Nilai masa depan di akhir tahun n

Pv = Nilai sekarang

i = Tingkat bunga 12%

n = Periode tahun (2009-2016) 7 Tahun

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Karakteristik responden merupakan gambaran umum tentang informasi responden yang melakukan konversi lahan. Adapun karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi tingkat pendidikan jumlah tanggungan, pekerjaan, luas lahan, dan pendapatan. Karakteristik responden dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Karakteristik Responden Pemilik Lahan tahun 2016

No	Uraian	Rata-rata
1	Tingkat Pendidikan	43,75
2	Jumlah Tanggungan	56,25
3	Pekerjaan	56,25
4	Luas Lahan	62,5
5	Pendapatan	62,5

Sumber : Data Primer diolah dari lampiran

Dampak Konversi Lahan pertanian sawah terhadap pendapatan di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang.

Pendapatan petani yang melakukan konversi lahan di Kecamatan Manyak Payed terjadi perubahan antara sebelum dan sesudah konversi. Pendapatan yang dihasilkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mulai dari biaya pendidikan anak, hingga biaya kebutuhan rumah tangga. Ada dua kategori perubahan pendapatan petani setelah setelah mereka melakukan konversi lahan. Pertama adalah pendapatan mereka berhasil naik sehingga dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Tabel 2. Pendapatan Responden Sebelum dan Sesudah Konversi

No	Pendapatan Per Bulan		Nilai Future Value	Analisis Kenaikan Pendapatan
	Sebelum Konversi	Sesudah Konversi		
1.	2.700.000	6.500.000	5.967.000	Naik
2.	1.100.000	2.100.000	2.431.000	Turun
3.	1.400.000	2.900.000	3.094.000	Turun
4.	2.100.000	4.900.000	4.641.000	Naik
5.	2.100.000	4.000.000	4.641.000	Turun
6.	1.400.000	4.300.000	3.094.000	Naik
7.	3.500.000	7.200.000	7.735.000	Turun
8.	1.400.000	3.000.000	3.094.000	Turun
9.	980.000	2.000.000	2.165.000	Turun
10.	1.050.000	2.100.000	2.320.000	Turun
11.	2.300.000	4.900.000	5.083.000	Turun
12.	3.750.000	10.200.000	8.287.500	Naik
13.	3.500.000	7.500.000	7.735.000	Turun
14.	5.000.000	13.450.000	11.050.000	Naik
15.	5.200.000	9.800.000	11.492.000	Turun
16.	3.500.000	9.200.000	7.735.000	Naik

Sumber: Data Primer (diolah), 2016

Kedua adalah pendapatan petani memiliki lahan juga ada kecenderungan naik, namun mereka tidak berhasil memenuhi kebutuhan rumah tangganya dalam artian yang kedua ini adalah pendapatan mereka hanya naik secara nominalnya saja akan tetapi nilai dari nominal itu tetap saja tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ketiga adalah pendapatan petani yang turun setelah mereka mengkonversikan lahan sawahnya hal ini disebabkan oleh pekerjaan mereka yang tidak lagi tetap sehingga berpengaruh terhadap pendapatannya. Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan pendapatan petani sebelum dan sesudah konversi dengan keterangan memiliki kecenderungan naik atau turun.

Dalam menentukan perubahan pendapatan sebelum dan sesudah konversi lahan maka digunakan rumus Future Value sebagai berikut

$$Fv_n = Pv (1 + i)^n$$

Contoh perhitungan pada petani 1

Dengan pendapatan petani sebelum konversi lahan sebesar Rp 2.700.000 dan setelah konversi lahan sebesar Rp 6.500.000

$$\begin{aligned} Fv_n &= Pv (1 + i)^n \\ &= 2.700.000 \cdot (1 + 0,12)^7 \\ &= 2.700.000 \cdot (1,12)^7 \\ &= 2.700.000 \cdot (2,21) \\ &= 5.967.000 \end{aligned}$$

Artinya pendapatan sebelum konversi lahan sebesar Rp 2.700.000 pada tahun 2009 ekuivalen nilainya dengan Rp 5.967.000 pada tahun 2016. Jadi, setelah adanya konversi lahan sawah maka pendapatan petani 1 naik.

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwasannya terdapat 6 responden yang pendapatannya naik setelah konversi lahan dan ada 10 responden yang pendapatannya turun setelah konversi lahan, akan tetapi jika kita melihat dari perbedaan pendapatannya maka sebelum dan sesudah konversi seluruh petani mengalami kenaikan pendapatan hanya saja pada 10 responden pendapatannya naik tidak signifikan (turun) atau masih belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam artian hanya nominal pendapatannya saja yang naik akan tetapi nilainya tidak naik pada tahun sekarang. Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diambil kesimpulan bahwasannya

Dampak Konversi Lahan pertanian sawah terhadap Perubahan Pekerjaan Responden di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang.

Dampak dari konversi lahan pertanian ini salah satunya adalah perubahan status sosial atau perubahan pekerjaan pada responden yang

mengkonversikan lahannya, ada yang pekerjaannya lebih baik dari sebelumnya dan ada juga yang pekerjaannya kurang bisa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya misalnya ada yang menjadi buruh dan lain sebagainya.

Tabel 3. Jenis Penggunaan Lahan Sawah Setelah di Konversi

Setelah Konversi	Jumlah
Lahan Sawah Menjadi Toko	7 Orang
Lahan Sawah Menjadi Rumah	8 Orang
Lahan Sawah Menjadi Gudang kayu	1 Orang

Sumber: Data Primer (diolah), 2016

Dari tabel diatas dapat kita lihat secara spesifik kearah mana konversi lahan itu dilakukan dan dapat dilihat juga perubahan pekerjaan pada responden setelah ia mengkonversikan lahannya dan sebagian besar dari mereka yang mengkonversikan lahannya tidak lagi bergantung pada sektor pertanian. Berikut ini adalah gambaran usaha pasca konversi lahan

1. Mengkonversikan lahan sawahnya menjadi ruko lalu mereka membuka usaha di ruko yang telah mereka bangun pekerjaan seperti ini terdapat tujuh orang responden, alasan mereka membangun ruko dan membuka usaha adalah karena menurut mereka peluang dalam berwirausaha seperti ini lebih menguntungkan karena posisi ruko mereka yang berada di jalan lintas Medan-Banda Aceh
2. Mengkonversikan lahan sawah nya menjadi rumah lalu bekerja sebagai tukang bangunan, karyawan swasta dll pekerjaan seperti ini terdapat enam orang responden yang mana mereka tidak ada pilihan lain untuk membangun rumah sehingga mereka membangun rumah diatas lahan sawah miliknya.
3. Mengkonversikan lahan sawahnya menjadi usaha kilang kayu terdapat satu orang responden, beliau mengkonversikan lahan sawahnya menjadi usaha kilang kayu karena usaha padi sudah kurang menguntungkan dan secara kebetulan beliau mempunyai keahlian dalam membuat kusen jendela,pintu dan kerajinan lainnya dari kayu maka beliau memutuskan untuk membangun usaha kilang kayu di atas lahan sawah dikarenakan beliau tidak punya cukup modal untuk membangun usaha kilang kayu di tempat lain.
4. Mengkonversikan lahan sawahnya menjadi toko lalu menjual tokonya untuk modal beli lahan sawit dan modal usaha untuk pembelian padi pekerjaan seperti ini terdapat dua orang responden,mereka memilih pekerjaan seperti ini dikarenakan menganggap bahwa lahan sawit akan lebih banyak keuntungannya dan membeli padi lalu menjualnya kembali

menjadi beras juga salah satu usaha yang menguntungkan, akan tetapi mereka tidak punya modal yang cukup untuk melaksanakan usaha tersebut dikarenakan modal yang besar maka dengan itu pada awalnya mereka membangun toko terlebih dahulu di atas lahan sawahnya lalu menjualnya dengan harga yang tinggi.

Regulasi Pemerintah Dalam Menangani Kasus Konversi Lahan Pertanian Sawah

Berdasarkan hasil penelitian tentang regulasi perlindungan lahan pertanian, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang masih belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang konversi lahan hanya saja Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sudah menjalankan tugas UU No.24/1992 tentang penyusunan RTRW yang diharuskan untuk melindungi lahan pertanian.

Terdapat beberapa poin dalam qanun Kabupaten Aceh Tamiang No 14 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2013-2032 yang mana poin didalam RTRW tersebut ada yang mengatur tentang perlindungan kawasan lahan pertanian dan larangan konversi lahan pertanian sawah menjadi non-sawah.

Berdasarkan pasal didalam RTRW Kabupaten Aceh Tamiang terdapat beberapa peraturan tentang pengoptimalan lahan pertanian dan perlindungan kawasan pertanian diantaranya pada pasal

- Pasal 8 ayat 5 huruf d tentang menetapkan fungsi lahan pertanian berkelanjutan
- Pasal 33 ayat 1 huruf a,b,c,dan d tentang kawasan peruntukkan pertanian diantaranya kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan budidaya hortikultura, kawasan budidaya perkebunan, dan kawasan budidaya peternakan.
- Pasal 33 ayat 2 huruf c tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B)
- pasal 33 ayat 3 huruf f dikatakan bahwa luas lahan pertanian basah di Kecamatan Manyak Payed adalah sebesar 1.245 Ha, pada pasal 33 ayat 5 dikatakan bahwa luas lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Manyak Payed adalah seluas 1.013,45 Ha jadi sangat luas lahan yang sudah dilindungi oleh RTRW

Berdasarkan RTRW Kabupaten Aceh Tamiang Kecamatan Manyak Payed merupakan salah satu kecamatan yang tidak diperbolehkan mengkonversikan lahan sawahnya (peta terlampir 2), dan berdasarkan (peta terlampir 3) dapat kita lihat bahwasannya Kecamatan Manyak Payed bukan merupakan kawasan yang termasuk untuk melakukan konversi lahan yang sudah ditetapkan didalam RTRW tersebut.

Sudah terdapat beberapa peraturan yang dituangkan dalam RTRW Kabupaten Aceh Tamiang yang sudah disahkan oleh Bupati Aceh Tamiang. Akan tetapi didalam pelaksanaannya dilapangan konversi lahan

terusterjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Aceh Tamiang hal ini disebabkan tidak adanya pengawasan di lapangan.

Pemerintah yang seharusnya berperan aktif dalam menangani kasus konversi lahan pada saat ini tidak bisa berbuat apa-apa ketika pemilik lahan melakukan konversi lahan pertanian ke non-pertanian miliknya dikarenakan tidak adanya lembaga formal atau lembaga secara khusus yang di bentuk oleh pemerintah untuk mensosialisasikan dampak negatif dari konversi lahan pertanian sawah menjadi non-sawah.

KESIMPULAN DAN SARAN

kesimpulan dari penelitian ini adalah Konversi lahan pertanian sawah ke non-sawah berdampak terhadap pendapatan petani, terjadi kenaikan dan penurunan pendapatan sebelum dan sesudah konversi. Jumlah responden yang mengalami kenaikan pendapatan setelah konversi lahan berjumlah 6 orang dan 10 orang jumlah responden yang mengalami penurunan pendapatan setelah konversi lahan. Konversi lahan berdampak kepada perubahan mata pencaharian responden, setelah konversi lahan mereka tidak lagi bekerja di sektor pertanian tetapi sudah bekerja sesuai keahlian masing-masing responden. Masih belum adanya regulasi secara khusus yang mengatur tentang konversi lahan serta kurangnya pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang untuk menangani kasus konversi lahan.

Saran dari penelitian ini Sebaiknya kepada petani atau pemilik lahan agar tidak lagi mengkonversikan lahan sawahnya dikarenakan dapat menurunkan pendapatan serta bisa mengakibatkan gagalnya program pemerintah untuk swasembada pangan. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah agar segera membuat regulasi khusus untuk menangani kasus konversi lahan serta mengawasi regulasi tersebut. Diharapkan kepada Pemerintah untuk dapat meningkatkan produksi padi, sehingga petani dapat memenuhi kebutuhan hidup serta tidak lagi mengkonversikan lahannya kekegiatan non-sawah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmara, A. (2011). *Pendapatan Petani Setelah Konversi Lahan*. Jakarta : Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah
- Irawan, B. (2005). *Konversi Lahan Sawah, Potensi Dampak, Pola Pemanfaatannya dan Faktor Determinan*. Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi Kebijakan Pertanian.

Lestari, T. (2009). *Dampak Konversi Lahan Pertanian Bagi Taraf Hidup Petani*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Pakpahan. (2005). *Analisis Kebijakan Konversi Lahan Sawah ke Penggunaan Non-Pertanian*. Bogor: Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian.

Pemerintah Republik Indonesia.(2007). *Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang*. Jakarta.

